

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran perusahaan-perusahaan bagi kemajuan ekonomi terutama aktivitas kegiatan bisnis sangatlah besar terutama dalam memacu perputaran ekonomi nasional saat ini. Perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut, umumnya terdiri dari beragam perusahaan, bergerak dalam bidang usaha tertentu dan bila dari bentuk badan usaha salah satunya ada yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Peran PT bagi perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan baik konsumsi maupun keperluan proses produksi, dengan demikian berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja PT saat ini telah dilakukan baik oleh pemerintah melalui dukungan infrastruktur dan peraturan perundang-undangan dan tidak lupa adanya manajemen perusahaan yang memiliki kepentingan dan kebijakan mengambil keputusan demi produktifitasnya suatu perusahaan yang pada khususnya adalah Perseroan Terbatas.

Secara hukum PT merupakan bentuk badan usaha yang diatur dahulu di bagian III dari buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*wetboek van koophandel voor nederlandsch Indie*) di pasal 36 sampai pada pasal 56. Kini PT sendiri telah diatur dalam Undang-undang PT, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk ini menurut aslinya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bernama *Naamloze vennootschap* yang disingkat NV. Tiada Undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *Naamloze vennootschap* hingga harus disebut sebagai PT. napak tilas dari adanya sebutan ini pun tidak diketahui dan tidak dapat ditemukan hingga sebutan Perseroan Terbatas (PT) telah menjadi baku dalam masyarakat. Bahkan menjadi hal yang biasa dan ditetapkan dalam berbagai Undang-undang nasional digunakan.¹

Amanat Undang-undang, menegaskan sikap kita terhadap bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu badan hukum, memiliki organ-organ perseroan yang dinamakan direksi, Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai upaya pemerintah untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan kas negara demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai Konsekuensi dari dianutnya pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum.²

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan bahwa Perseroan Terbatas harus memiliki tiga organ didalam kepengurusan

¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 56.

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Cetakan Kedua*, PT. Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal 45

Perseroan Terbatas, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Pemegang saham didalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun, mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan, pemegang saham itu baru dikatakan memiliki kekuasaan tertentu terhadap mereka apabila mereka bertemu dalam satu forum yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³

Sebagai organ tertinggi dalam suatu perseroan wajar kiranya apabila RUPS menjadi organ eksekutif yang mempunyai wewenang serta daya kontrol yang tinggi terhadap perseroan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang sisahkan atau disetujui menteri kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.⁴

PT.Sumalindo Lestari Jaya, Tbk, adalah salah satu perusahaan kayu di Kalimantan Timur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sejak 21 Maret 1994. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 14 April 1880 dan telah memiliki empat anak perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta yang mempekerjakan sekitar 5000 karyawan.

Pada tahun 2013 lalu Manajemen PT. Sumalindo yang bergerak di bidang industri per kayu terpadu dan hutan tanaman industri itu dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kesalahan prosedur dalam penjualan

³*Ibid*, hal 179.

⁴Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, tentang wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.

saham PT. Sumalindo kepada Pabrik Tjiwi Kimia. Bahwanya para pemegang saham mayoritas PT. Sumalindo dinilai salah prosedur dalam penjualan/pengalihan surat utang tanpa bunga atau *zero coupon bond* kepada Marshall Enterprise (MEL), tanpa melalui prosedur hukum yang benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemegang saham minoritas PT. Sumalindo. Selain itu, para pemegang saham mayoritas juga dianggap melakukan kesalahan prosedur dalam mengajukan permohonan persetujuan pengalihan saham kepada Menteri Kehutanan tanpa didahului persetujuan RUPS PT. Sumalindo. Permasalahan tersebut juga diduga berdasarkan dokumen palsu yang mengakibatkan kerugian bagi Deddy Hartawan Jamin sebagai pemegang saham minoritas PT. Sumalindo.

Deddy juga menganggap ada perbuatan melawan hukum para pemegang saham mayoritas dalam pengelolaan perseroan tanpa melalui tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Sebab terjadi ketertutupan informasi oleh pihak direksi dan manajemen PT. Sumalindo terhadap transaksi afiliasi berupa *inbreng* aset para pemegang saham mayoritas pada PT. Sumalindo anak perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya. Deddy Hartawan Jamin sebagai pemegang saham minoritas mengalami kerugian berupa materi maupun immateriil dan menuntut agar PT. Sumalindo melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengganti

seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menghindari kerugian terhadap perseroan.⁵

Berdasarkan permasalahan hukum diatas penulis menganggap bahwa layak untuk mengangkat kasus diatas untuk ditulis dalam skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM PENYELENGGARAAN PUTUSAN RUPS TANPA SELURUH PEMEGANG SAHAM DENGAN SUARA YANG SAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham pembahasan agenda khusus pada Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan RUPS tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan RUPS tanpa seluruh pemegang hak suara yang sah PT. Sumalindo
2. Untuk memahami mekanisme dan prosedur pelaksanaan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham pembahasan agenda khusus pada Perseroan Terbatas?

⁵<http://www.gresnews.com/>, diakses pada Minggu, 2 Oktober 2016, Pukul 20:10 WIB

D. Tinjauan Pustaka

Perusahaan Persero merupakan perusahaan negara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sebagai perusahaan perseroan, semua aturan dan asas hukum perdata berlaku terhadapnya. Persero sebagai badan hukum (*rechtspersoon/legal entity*) merupakan subyek hukum yang cakap mengadakan perbuatan hukum dengan subyek hukum lainnya baik sesama badan hukum maupun dengan orang. Persero sebagai badan hukum memiliki status, kedudukan, kewenangan layaknya seperti manusia yang telah cakap bertindak.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum perdata (privat) yang mempunyai status kemandirian (*persona stand in judicio*) sudah tentu memiliki identitas hukum sendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-oragn lainnya, dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu perseroan merupakan subyek hukum perdata dapat melakukan aktifitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus menerus, dalam arti bahwa keberadaanya tidak akan berubah meskipun ada

penambahan anggota-anggota atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada.⁶

Para pemegang saham dalam suatu perseroan memiliki hak-hak yang melekat pada masing-masing pemegang saham sesuai dengan jenis saham yang dimiliki. Mencermati fenomena dewasa ini, maka tidaklah mengeherankan apabila dalam tahun-tahun terakhir ini ada semacam kecenderungan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, perusahaan tersebut menjual saham atau dibeli oleh perusahaan atau pihak lainnya. Dalam kegiatan jual beli saham ini sangatlah penting untuk melibatkan secara langsung para pemegang saham secara keseluruhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh direksi.⁷

Kajian penelitian ini berkaitan erat dengan teori tentang :

a) Teori badan hukum

Dewa ini dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rchtpersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah

⁶ Dikutip berdasarkan sumber materi oleh Bismar Nasution, *Pertanggungjawaban direksi dalam pengelolaan perseroan*, Seminar nasional sehari dalam rangka menciptakan *good corporate governace* pada sistem pengelolaan dan pembinaan PT (persero) BUMN diselenggarakan oleh sarana inti sarana informatika, hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 8 Maret, 2007.

⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm 134.

mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum* oleh Oetarid Sadini, *awak hukum* St. K. Malikul Adil, *pribadi hukum* Soerjono Soekanto, Purwadi Purbacaraka dan sebagainya.⁸

Secara teoritik, baik di negara *common law* maupun continental dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), 4 (empat) teori-teori badan hukum yang dikemukakan oleh Ali Rido, adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Teori *fictie* dari Von Savigny berpendapat, badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) “*subjectief recht, rechtssubject en rechtsperson*”.
- 2) Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak itu dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang

⁸Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm. 14.

⁹ Ali Rido, *Badan Hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 15-18.

tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan..pengikut teori ini Van der Heyden, dalam karangannya "*Het schijnbeeid van de rechtspersoon*".

- 3) Teori Organ dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya. Tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. Pengikut teori antara lain Mr L.C Polano. "*recthspersoonlijkheid van vereeigingen*", dari disertasi oleh Leiden, 1910.¹⁰
- 4) Teori *propiete collective* dari planiol (*gezamenlijke vermogens-theorie Mollengraaf*). Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersamasama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya

¹⁰ Otto Van Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, 1973, dikutip dari Ali Rido, *op cit*, Hlm. 16

dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama setelah semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Sebagai pengikut diantaranya ialah Star Busmann, Kraneburg.¹¹

Menurut Chidir Ali,¹² Teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu :

- 1) Teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori organ, teori kekayaan bersama.
- 2) Teori lainnya yang hendak mempertahankan badan hukum, ialah teori fiksi, teori harta kekayaan yang bertujuan, teori kenyataan yuridis.

¹¹ Kraneburg, *“de grandsiagen der rechtwtenscap”*, 1952. Hlm. 62 *“Men staat nu, meen bij het begrip rechtspersoon interdaat niet voor een fictie, marr voor een constructive van het juridisch denken”*, dikutip dari Ali Rido, *op cit*, Hlm. 17

¹² Chidir Ali, *Badan hukum, op.cit*, Hlm. 30

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Dasar hukum yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham pembahasan agenda khusus pada Perseroan Terbatas tersebut
- b. Akibat hukum yang timbul akibat dari keputusan tersebut

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Buku, jurnal, yang ada berkaitan dengan masalah hukum tentang Rapat Umum Pemegang Saham
 - 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah hukupertanggungjawaban Rapat Umum Pemegang Saham
 - 3) Data online
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

F. Kerangka Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan. Menitikberatkan pada alasan dan argumentasi adanya permasalahan hukum yang akan dibahas atau bahan kajian sebagai proses awal dalam penelitian mengenai permasalahan hukum yang bersangkutan

Bab II Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban Rapat Umum Pemegang Saham mayoritas sebagai pemegang saham perusahaan. Menekankan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan sehingga teori yang dimaksud haruslah dapat menjadi tonggak dalam menjawab permasalahan hukum terkait.

Bab III Analisis dasar hukum terkait Rapat Umum Pemegang Saham sebagai *stakeholder* ataupun pemegang saham suatu perusahaan yang pada khususnya adalah perusahaan PT. Sumalindo.

Bab IV penutup yang berisi antara lain kesimpulan dan saran.